

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
KARENA DESAKAN USIA
(Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :
Mubes Susanto
1821010221



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
KARENA DESAKAN USIA
(Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Mubes Susanto
1821010221**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|-------|----|------|-------|
| 1 | ا | - | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | ṡ | 19 | غ | g |
| 5 | ج | j | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | ẓ | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | هـ | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | ṡ | 29 | ي | y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|--------------------|------------------|----------------|
| كَتَبَ = kataba | قَالَ = qāla | كَيْفَ = kaifa |
| سُئِلَ = su'ila | قِيلَ = qīla | حَوْلَ = ḥaula |
| يَذْهَبُ = yaẓhabu | يَقُولُ = yaqūlu | |

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah. Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, maka pernikahan dasarnya dilakukan atas niat yang kuat dan kemandirian hati terhadap pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Namun bagaimana dengan pernikahan yang dilangsungkan karena terdesak oleh usia sehingga melaksanakan pernikahan. Apakah pernikahan yang terdesak oleh usia dewasa boleh dilakukan menurut hukum Islam dan apakah pernikahan karena desakan usia dewasa mempunyai dampak terhadap pernikahannya. Dalam masyarakat sering terjadi sebuah pernikahan karena terdesak oleh usia, seperti yang terjadi di Desa Lemong yang melangsungkan pernikahan karena desakan usia yaitu menikah dengan orang yang tidak sepenuhnya dikehendakinya atas dasar suka..

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam skripsi ini adalah. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia dan apakah pernikahan karena desakan usia mempunyai dampak dalam pernikahannya (studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pernikahan karena desakan usia dan untuk mengetahui keharmonisan pernikahan karena desakan usia di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa, pernikahan karena desakan usia sudah ada sejak dahulu di Desa Lemong Kecamatan Lemong, fenomena ini terus berlanjut dan masih ada di masyarakat sampai saat ini. Hal ini dilakukan sebagian masyarakat agar secepatnya mendapatkan pasangan hidup agar dijauhkan dari perbuatan maksiat dan omongan sanak kerabat, hal ini dilakukan untuk menjaga nilai aqidah dan nilai ibadah kepada Allah SWT, untuk itu pernikahan karena desakan usia menurut pandangan

hukum Islam tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam karena masih berpegang teguh pada rukun dan syarat pernikahan, dan selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam maka boleh dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan sesama umat Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, desakan usia, Hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mubes Susanto
NPM : 1821010221
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA DESAKAN USIA (Studi Di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).”** Adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footenote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Pesisir Barat, April 2023
Penulis,



Mubes Susanto
NPM.1821010221



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Mubes Susanto

NPM : 1821010221

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN KARENA DESAKAN USIA
(Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 197403072000121002

Uswatun Hasanah, M.Pd

NIP.

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA DESAKAN USIA (Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Mubes Susanto, NPM : 1821010221**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis, 02 November 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd (.....)



**Mengetaahui
Rekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Rodiah Nur, M.H
196908081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Q.S. ar-Rūm [30] :21



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamat, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta bapak Muzairi dan Ibuku tersayang Bainatun, yang selalusabar dan tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doa-doanya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Kakakku yang saya sayangi dan saya banggakan Eko Nanda, serta Adikku Hanifa Humaira yang selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Keluarga besar UKM Photography Blitz yang telah membimbing dan sebagai wadah tempat menimba ilmu selain dibangku perkuliahan, serta saudara-saudara seangkatan di ukm blitz yaitu TOR 15 yang bersama-sama berproses dalam menempuh pendidikan di UKM Photography Blitz serta telah menjadi keluarga yang selalu mensupport dalam segala hal.
4. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/I Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 kelas D, yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan studi pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Almaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Mubes Susanto, Lahir di Merambai pada tanggal 31 Mei 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara yang bernama Eko Nanda , Hanifa Humaira dari perkawinan bapak Muzairi dan ibu Bainatun.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2010. Melanjutkan Pendidikan di SMP 2 Lemong Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Krui, lulus pada tahun 2017 dan ditahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).

Bandar Lampung, April 2023

Mubes Susanto
NPM: 1821010221

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA DESAKAN USIA (Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H.Yusuf Baihaqi,Lc., M.A selaku pembimbing I, dan ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kedua orang tuaku, Kakakku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi AS kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta teman-teman semuanya yang sudah menemani dalam suka dan duka menghibur di setiap saat dikala bosan dalam mengerjakan skripsi.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku, terimakasih *Jazakamullah*.



Bandar Lampung, April 2023
Penulis,

Mubes Susanto
NPM.1821010221

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN..... | v |
| PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| 1. Tinjauan..... | 1 |
| 2. Hukum Islam | 1 |
| 3. Pernikahan Desakan Usia | 2 |
| B. Latar Belakang..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 5 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 6 |
| H. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 8 |
| 2. Sumber Data | 8 |
| 3. Populasi dan Sampel..... | 9 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 11 |
| 5. Teknik Pengolahan Data..... | 12 |
| 6. Metode Analisis Data | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 13 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Pernikahan dalam Islam | 15 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 15 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 23 |

| | |
|---|----|
| a. al-Qur'an..... | 23 |
| b. Al-Hadits..... | 26 |
| 3. Rukun dan Syarat Pernikahan..... | 27 |
| a. Rukun pernikahan..... | 28 |
| b. Syarat Pernikahan..... | 34 |
| 4. Hukum Melakukan Pernikahan..... | 37 |
| 5. Tujuan Perkawinan..... | 40 |
| 6. Prinsip-Prinsip Perkawinan..... | 42 |
| 7. Batas Usia Pernikahan..... | 43 |
| 8. Hikmah Pernikahan..... | 46 |
| B. Dampak Pernikahan Karena Desakan Usia Terhadap keharmonisan Rumah Tangga..... | 48 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Masyarakat Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... | 51 |
| 1. Asal Mula Desa Lemong..... | 51 |
| 2. Keadaan Geografi dan Demografi Pekon Lemong..... | 52 |
| a. Keadaan Geografi..... | 52 |
| b. Keadaan Demografi..... | 52 |
| 3. Jumlah penduduk..... | 53 |
| 4. Sarana Ibadah di Desa Lemong..... | 54 |
| 5. Aktivitas Penduduk Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... | 54 |
| 6. Keberagaman Masyarakat Islam di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... | 55 |
| B. Praktek Pernikahan Karena Desakan Usia di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... | 56 |
| 1. Menurut masyarakat Lemong yang melakukan pernikahan karena desakan usia..... | 56 |
| 2. Menurut tokoh agama..... | 58 |
| 3. Menurut tokoh adat..... | 59 |
| 4. Menurut tokoh masyarakat..... | 59 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Melangsungkan Pernikahan Karena Desakan Usia..... | 61 |
| B. Dampak Pernikahan Karena Desakan Usia Terhadap Rumah Tangga..... | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Rekomendasi..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Keadaan Geografi Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat | 52 |
| Tabel 1.2 | Batas Wilayah Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat | 52 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Penduduk Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat | 53 |
| Tabel 1.4 | Agama Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat | 53 |
| Tabel 1.5 | Sarana Ibadah Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat | 54 |



DAFTAR LAMPIRAN

- 2.1 Blanko Bimbingan Skripsi
- 2.2 Bukti Lulus Cek Turnitin
- 2.3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- 2.4 Pedoman Wawancara
- 2.5 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber/Responden
- 2.6 Surat Permohonan Izin Riset Penelitian Dari Kepala Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Desakan Usia (Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis serta objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan perempuan karena desakan usia.

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas al-Qur'an maupun al-Hadist untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal*, *relevan* pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.² Menurut Amir Syarifuddin, "hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SA W tentang tingkah laku manusia

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 1989).

² Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqih* (kairo: maktab tijariah al-kubro, 2002).

mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam”.³ Jadi hukum Islam merupakan hukum yang mengatur pola perilaku perbuatan manusia berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist.

3. Pernikahan Desakan Usia

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan desakan memiliki arti dorongan, tekanan yang keras, maupun permintaan atau anjuran yang menekan keras. Adapun usia ialah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Demikian umur atau usia pada manusia adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Jadi, pernikahan desakan usia yang dimaksud disini merupakan pernikahan yang dilakukan karena terdesak oleh usia yang sudah cukup dewasa (30-35 tahun) sehingga berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan.

B. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pernikahan menurut pandangan Islam adalah sesuatu peristiwa atau momen yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada yang maha kuasa yaitu Allah SWT.

Pernikahan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 191.

⁴ Subekti Tjittrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT Pradya aramita, 2009) cet- 40, 537.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S ar-Rūm [30]: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rūm [30]: 21)

Berdasarkan ayat diatas, pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa, pernikahan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi hubungan biologis antara suami istri, namun pernikahan merupakan janji suci antara keduanya. Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tergantung pada kehendak dan niat dari keduanya. Oleh karena itu, dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta yang hanya berdasarkan kesenangan sesaat akan memiliki dampak pada berakhirnya dari pernikahan, yaitu nantinya akan berujung pada sebuah perceraian. Perceraian merupakan sebuah dampak yang tidak hanya diterima kedua pasangan, namun juga berdampak meluas pada keluarga dari keduanya.⁵

Dalam agama Islam bagaimana cara memilih jodoh agar terjalin ikatan yang suci ada faktor yang mestinya harus

⁵ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Persektif Hukum Perkawinan* (Bandung : CV Hikam Media Utama, 2018).

diperhatikan dalam menyeleksi calon pasangan, sebagaimana Hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِدَاكِ

“Telah menceritakan kepada kami yahya bin hakim berkata, telah menceritakan kepada kami yahya bin sa'id dari abu hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung.” (H.R. Sunan Ibnu Majah, No.1848).⁶

Empat faktor inilah yang bisa menunjang keberlangsungan bahtera rumah tangga seorang agar tetap kuat dan kokoh dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.⁷ Dari beberapa uraian tersebut, dalam memilih pasangan harus secara hati-hati dan dilihat dari berbagai sudut pandang yang luas, agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari, begitu halnya dengan perempuan dalam menentukan pasangan harus dilakukan secara kehati-hatian bukan hanya sekedar melangsungkan pernikahan karena suatu hal yang mendesak. Melihat betapa pentingnya dalam memilih pasangan dalam sebuah pernikahan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang melangsungkan pernikahan karena desakan usia.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan-batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam penelitian ini akan berfokus

⁶ H.R.,Sunan Ibnu Majah, no.1848.

⁷ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018).

dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipahami sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia (Studi di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan karena desakan usia terhadap rumah tangga yang dijalannya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia di desa Lemong kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan karena desakan usia terhadap rumah tangganya di desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya berkaitan tentang pernikahan perempuan karena desakan usia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberi edukasi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah refrensi bagi pembaca. Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi karya Sry Irnawati, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kel.Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' tahun 2013-2015)". Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika pernikahan pattongko siri' terjadi dan tidak harus di paksakan dengan syarat dan rukun perkawinan maka pernikahan itu dinyatakan sah. Dengan pertimbangan selama pernikahan ini tidak mendatangkan mudarat atau kerugian diantara kedua keluarga maka pernikahan ini bisa dilakukan.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pernikahan atas

⁸ Sry Irnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri)", (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2015).

dasar suatu hal yang mendesak atau ada hal yang mendesaknya sehingga terjadinya suatu pernikahan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini dorongan melangsungkan pernikahan karena paksaan orang tua, sedangkan penelitian penulis atas dorongan karena faktor usia yang terlampau tua.

2. Skripsi karya Fauzan Arief Ramdani, dalam skripsi yang berjudul “Kafa’ah dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)”. Mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016. Hasil penelitian ini didapat bahwa pemahaman masyarakat desa cimaung tentang kafa’ah secara umum adalah kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh pasangan. Dampak apabila terjadi perkawinan yang tidak kafa’ah maka akan menimbulkan banyak perselisihan, sedangkan perkawinan yang kafa’ah akan mudah untuk mewujudkan tujuan dalam perkawinan.⁹ Adapun Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana dampak dari pernikahan jika suatu pernikahan dilaksanakan atas dasar tidak adanya hubungan yang kafa’ah antara keduanya antara suami dan istri. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang arti kafa’ah dalam sebuah tujuan pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana jika perempuan melangsungkan pernikahan atas dasar desakan usia, apakah pernikahan tersebut mendapatkan kesetaraan dan kesamaan visi misi dalam sebuah pernikahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan

⁹ Fauzan Arif Ramdani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinaan (Studi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2016)..

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan, metodologi adalah suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam penelitian dan didalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap perempuan melangsungkan pernikahan karena desakan usia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melangsungkan Pernikahan Karena Desakan Usia di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta :Penerbit UI Press, 1986), 7.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 28.

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari subjek yang penulis teliti.¹² Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan salah satu masyarakat yang terkait dan para tokoh masyarakat desa Lemong setempat dengan mengacu pada perumusan masalah di atas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data sekunder penulis dapatkan melalui bahan tertulis studi kepustakaan yang mendukung data primer seperti al-Qur'an, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data yang disajikan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.¹³ Populasi atau *universe* ialah keseluruhan objek penelitian yang terdiri manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004).

¹³ . Eddy Roflin, iche Andriyani Liberty, Paryana, *Populasi, Sample, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran* (JAWA Tengah : PT. Nasya Expanding Management, cet1, 2021), 4.

memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Lemong yang terlibat dalam pernikahan karena desakan usia berjumlah 6 pasangan yang melakukan pernikahan karena desakan usia, adapun narasumber pendukung yaitu tokoh adat, tokoh agama di Desa Lemong. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut sampel. Batasan populasi dari tahun 2010 sampai 2020.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti.¹⁵ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Notoatmojo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.¹⁶ Kriteria atau ciri-ciri yang diambil dalam sampel penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Lemong, yakni Masyarakat yang melangsungkan pernikahan karena desakan usia (35 tahun). Maka penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu 4 pasangan yang melakukan pernikahan karena desakan usia.

¹⁴ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta :Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

¹⁶ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.¹⁸ Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan informan atau responden yang terkait. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang serupa garis besarnya saja. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara langsung yang berkaitan tentang masalah yang diteliti dari judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melangsungkan Pernikahan Karena Desakan Usia di Desa Lemong kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, perundang-undangan, artikel, makalah dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa dokumentasi yaitu berupa buku-buku fikih, maupun catatan hasil wawancara

¹⁷ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Gafindo, 2002).

¹⁸ Nasution, *Metode Riset Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

¹⁹ Strisno Hadi, *Metode Penelitian* (yayasan penerbit fakultas psikologi universitas gajah mada, 1980), 236.

yang dilakukan. Foto-foto kegiatan, surat dan majalah-majalah yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder. Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, Karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian apakah data terkumpul sudah lengkap dan relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Data-data tersebut

²⁰ Nasution, *Metode Penelitian Research(Metode Penelitian)* (Bandung:bumi aksara, 1996).

dianalisis dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pernikahan karena desakan usia di desa Lemong, praktik pernikahan karena desakan usia. Kemudian fokus penelitian, yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya, dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tinjauan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, keadaan pengamalan keagamaan, iklim, jumlah penduduk dan menguraikan data pernikahan di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik pernikahan karena desakan usia di Desa Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Serta tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan karena desakan usia. Dengan analisi data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa: perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣāqān galīzān*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²¹ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan untuk kelestarian hidupnya.²²

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²³

Pernikahan adalah sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan dari pernikahan ini dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya mengait dua orang yang saling mencintai tetapi juga mempersatukan dua keluarga dari kedua pihak.²⁴

²¹ Mukhtali Jarbi, "*Pernikahan Menurut Hukum Islam*", I (2019), 56–68.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003).

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003), 7.

²⁴ Pernikahan, Dalam, and Keluarga.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.

Berdasarkan struktur katanya, kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian acara pernikahan itu bisa berlangsung dengan sukses.²⁵

Menikah adalah suatu yang disyariatkan oleh Islam sebagai suatu yang lazim dilakukan bagi umat manusia berjenis kelamin pria maupun wanita. Bahkan pihak-pihak yang menyengaja tidak melakukannya digolongkan kepada bukan umat Rasulullah SAW. Pada Q.S. an-Nisā’ [4]: 3, pada penggalan perintah menikah (فانكحوا), bermakna menikah akan memperoleh sikap kesalingan dalam qanā’ah, sehingga pernikahan membuahkan sikap dan karakter pasangan suami-istri yang saling qanā’ah satu sama lainnya, yang dengan sikap tersebut pasangan suami-istri diharapkan tidak tamak terhadap gangguan eksternal di dalam dinamika kehidupan rumah tangga.²⁶

²⁵ Koningsman Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Flores:nusa indah, 1987), 18.

²⁶ Syamsul Hilal, ‘Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.02 (2020), 5.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wat'i*, *Aḍ-Ḍammu*, *al-Jam'u*, atau *al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'*, dan akad.

Secara Terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Syarifuddin, *nikah* yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.

Ulama muta'akhirin mendefinisikan *nikah* sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.²⁷

Makna hakikat *nikah* menurut sebagian ulama adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat *nikah* adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar Q.S. an-Nisā' [4]: 3 berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِمَّنْى وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (yogyakarta: graha ilmu, 2001).

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. an-Nisā’ [4]: 3)

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi’i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *nasab* dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada pernikahan antara anak haram dengan ibu kandungya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mab’sūt* mengkritik para fuqahā’ yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.

Allah menyebutnya dengan *mīšāqān galīzān*. Walaupun demikian, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Syafi’iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari’at Allah SWT.²⁸

²⁸ Abdul Hadi, *Fikih Munakahat* (Jrakah Tugu:CV karya abadi, 2015).

Dalam undang-undang, istilah pernikahan tidak digunakan, kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita adalah perkawinan. Meskipun begitu, penjelasan dari dua istilah tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad nikah.²⁹

Pengertian pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.³⁰

Sedangkan, beberapa ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli :

- a. Prof. Subekti, S.H., pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Prof. Ali Afandi, S.H, pernikahan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.

²⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:kencana prenamedia group, 2003), 7.

³⁰ Lauma Kiwa, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta:ar-ruzz media, 2017), 9.

- c. Prof. Mr. Paul Scholten, pernikahan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, pernikahan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Pernikahan.
- e. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.
- f. Menurut Ahli yakni K. Wantjik Saleh, SH, perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.³¹

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang

³¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:premedia, 2015), 34.

sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau perkecokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³³

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media), 20.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13-17.

Dari berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti pernikahan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syari'at Islam.³⁴

Arti Nikah menurut para *fuqahā'*, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti "akad", dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti "bersetubuh" dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti "bersetubuh" dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti "akad" yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat Syafi'iyah.
- c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus yaitu kata nikah sebagai "akad" dan "bersetubuh".³⁵

³⁴ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak* (surabaya:pustaka progresif, 2004), 211.

³⁵ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:LSKI, 1994), 53.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa nikah adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri pada seseorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang di ridhoi Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dari pernikahan dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadist.

a. al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. an-Nisā' [4]: 1)

Berdasarkan ayat di atas, artinya Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri, serta selalu bertakwa kepada Allah.

2) Dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nūr [24]: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S. an-Nūr [24]: 31)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, artinya, Allah memerintah wanita untuk menutup aurat dan menjaga

pandangannya, kecuali pada muhrimnya. Allah juga melarang wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, serta memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa.

- 3) Dalam firman Allah Q.S. ar-Rūm [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rūm [30]: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tentram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

- 4) Dalam firman Allah Q.S. an-Nahl [16]: 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَيْنٌ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (Q.S. an-Nahl [16]: 72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah menciptakan wanita untuk dinikahi dan dijadikan istri, agar dapat memberikan keturunan dan rezeki yang baik, maka sebaiknya, manusia tidak mengingkari nikmat Allah.

b. Al-Hadits

Dalam hadist disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

- 1) " *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Hard, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidillah bin sa'id mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.*" (HR. Shahih Muslim No. 2661)".³⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

³⁶ H.R.,Shahih Muslim.,No.2661.

- 2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّكَاحُ مِنْ سُنتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (H.R Sunan Ibnu Majah No.1836).³⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa, menikah merupakan salah satu sunah yang disarankan oleh Nabi untuk dijalankan dan bagaimana anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan apabila belum mampu melangsungkan pernikahan maka hendaknya berpuasa agar terhindar dari perbuatan keji.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh

³⁷ Amir Danis Nurul Huda Panggabean, *Desain Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Sains* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁸

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul).³⁹

Dalam Bab 1 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.⁴⁰

a. Rukun pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Kencana:kharisma putra utama, 2003), 45.

³⁹ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan”: studi pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Pratiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol x, No.2 (2012): 2.

⁴⁰ Rizky Perdana, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Journal of Materials Processing Technology*, Vol VI, No.6 (2018), 1–8.

tersebut.⁴¹ Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003), 45.

dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁴²
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

“dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapat mahar lantaran apa yang ia perbuat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya”.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 64.

berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- c) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
 - d) Orang merdeka.
 - e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
 - f) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
 - g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.
 - h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.⁴³
- 3) Adanya dua orang saksi
- Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah

⁴³ Ibid., 78.

termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Sesuai Firman Allah dalam Q.S. at-Ṭālāq [65]: 2 berikut:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا ۝

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (Q.S. at-Ṭālāq [65]: 2)

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Saksi harus beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).

- d) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-lak.
 - e) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
 - f) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.⁴⁴
- 4) *Sighat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mīṣāqān galīzān* dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang

⁴⁴ Ibid., 82.

bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁴⁵

b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga

⁴⁵ Ibid., 62.

mempelai. Apabila syarat yang tidak ada maka akad akan rusak.⁴⁶ Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

⁴⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol 2, No.2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>.

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

Fuqahā' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁴⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 2) berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisā' [4]: 2)

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1* (Jakarta:akademika press indo,1992), 113.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Cetakan 2, Terjemahan Imam Ghazali Sa'id Dan Ahmad Zaidun* (Jakarta:pustaka amani, 2002), 432.

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁹

4. Hukum Melakukan Pernikahan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa:

Segolongan *Fuqahā'* yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimatnya perintah dalam ayat dan hadist-hadist yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataupun mungkin mubah.

Di antara hadist yang berkenaan dengan nikah adalah:

“kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain”

Bagi *fuqahā'* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Wanita-wanita yang haram dinikahi telah ada dalam al-Quran maupun Hadits. Akan tetapi *illat* (alasan) pengharaman itu tidak disebutkan, baik secara umum maupun khusus. *Illat-illat* yang disebutkan orang hanyalah hasil istinbath, pikiran,

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, edisi 1* (jakarta:akademika press indo, 1992),120.

dan perkiraan belaka.⁵⁰ Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum *syara'* yang lima. Adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat, dan adakalanya mubah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melakukannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.⁵¹

1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

⁵⁰ Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, 'Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 100–101.

⁵¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (kencana:premedia group, 2003), 18.

2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti tersebut dalam surat an-Nūr ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agam Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur'an maupun as-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorīnah-qorīnah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Melakukan Perkawina yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan

bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antar pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁵²

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

⁵² Ibid., 21.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 14 berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 14)

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dari pada itu, manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 30 disebutkan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. ar-Rūm [30]: 30)

Dan perlulah mengenal terhadap Allah itu dalam bentuk pengamatan agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵³

6. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.
2. Kerelaan dan Persetujuan
Yakni sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa).

⁵³ Ibid., 24.

Dengan kata lain atas dasar persetujuan keduanya.

3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Didalam rumah tangga antara suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab didalam rumah tangga, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri.⁵⁴

7. Batas Usia Pernikahan

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut: *“suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”*.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih

⁵⁴ Ibid., 32.

lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat an-Nūr [24]: 32: dan surat an-Nisā'.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan apabila ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum, karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan usia muda/dibawah umur telah menentukan batas minimal dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan diatas sebagaimana telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan NO. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat(1) yang berbunyi: perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya terdapat pada pasal pasal 7 ayat (1) disebutkan:”perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.”⁵⁶

Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S an-Nisā' [4]: 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا

⁵⁵ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", Jurnal Al-Adalah, Vol.12, No.4 (2015): 2.

⁵⁶ Yuni Harlina, *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam* (skripsi, UIN sultan syarif kasim, riau, 2020).

فَلَيْسَتْغَفِّفَ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S. an-Nisā’[4]: 6)

Terhadap lafaz *bālāghū al-nikahi* itu Sayyid Muhammad Rasyid Ridla memberikan penafsiran sebagai berikut: “mereka mencapai umur dewasa yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami *iḥtilam* (bermimpi keluar mani)”.

Dengan demikian seseorang dianggap dewasa (*akil baligh*) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*iḥtilam*) bagi pria, dan pernah mengalami menstruasi (*ḥaid*) bagi wanita. Sedangkan mengenai umur kedewasaan bagi masing-masing pria/wanita tidaklah sama, ada yang cepat ada yang lambat. Keadaan tersebut tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan bagi pria jika sudah mengalami keluar mani dan bagi wanita jika sudah mengalami menstruasi (*haid*). Namun demikian, karena pada umumnya datangnya masa ihtilam dan *haid* bagi pria dan wanita berkisar pada usia 12(dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan anak pada usia tersebut masih belum bisa atau belum mampu menanggung beban dan tanggung jawab berat dalam melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dalam perkawinaan kiranya perlu dipertimbangkan adanya kemampuan dan kematangan usia, baik fisik maupun mental serta mampu berprestasi. Oleh sebab itu, dalam menentukan masa perkawinan, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih menekankan pada faktor kemampuan seseorang.⁵⁷

8. Hikmah Pernikahan

Hikmah perkawinan itu menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia (pemuda) daripada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran.⁵⁸ Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah perkawinan antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya

⁵⁷ Ibid., 232.

⁵⁸ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam;Tuntunan Keluarga Bahagia* (Jakarta:pedoman ilmu jaya, 1994).

tidak akan tentang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya perlakuan seperti itu, tidak diragukan lagi akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang sholeh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.⁵⁹

B. Dampak Pernikahan Karena Desakan Usia Terhadap keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan pernikahan karena desakan usia merupakan pernikahan perempuan yang cukup dewasa yang termasuk golongan dewasa akhir belum membina rumah tangga sehingga bendapatkan desakan dari dirinya maupun keluarga dekat seperti orang tua maupun teman dan lingkungannya. Jadi, pernikahan desakan usia merupakan pernikahan yang dilakukan karena terdesaknya usia seseorang perempuan sehingga keinginan untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Pernikahan tidak selamanya dikatakan harmonis, pasti ada permasalahan didalam rumah tangganya. Terlebih lagi apabila pernikahan tidak dasarnya bukan atas kemantapan hati terhadap memilih pasangan untuk menikah seperti pernikahan Perempuan karena desakan usia tersebut. Dikatakan keluarga harmonis yakni keluarga yang

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta:kencana, 2003), 65.

didalamnya terdapat komunikasi aktif diantara mereka (suami, istri, dan danak), hubungan keduanya untuk menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Begitu juga dengan pernikahan perempuan karena desakan usia, pernikahan karena desakan usia mempunyai dampak positif dan juga dampak negative didalamnya. Dampak positif menikah karena desakan usia tersebut tentunya secara lahiriyah sudah cukup kuat untuk mengarungi rumah tangga dan juga matangnya dalam berhungan seks. Selain dari dampak positif tentunya terdapat dampak negatif, antara lain permasalahan dalam menerima keadaan satu sama lain.

Dalam hal ini keharmonisan rumah tangga tentu juga menjadi permasalahan didalamnya, hal tersebut tentu dikarenakan pernikahan perempuan karena desakan usia merupakan pernikahan yang didasari karena berkeinginan segera menikah sehingga menikah dengan laki-laki yang sudah siap meminang dirinya hal tersebut artinya bukan sepenuhnya karena suka lahir maupun batin terhadap pasangannya. Pernikahan demikian tentunya yang menjadikan pernikahannya tidak harmonis karena beda pemikiran dan sebagainya.

Untuk menjelaskan tentang pemahaman pemahaman tersebut dapat dipaparkan beberapa point penting, yaitu:

a. Permasalahan komunikasi

Pernikahan karena desakan usia tentu saja terdapat permasalahan dalam komunikasi antar keduanya, dikarenakan pernikahan karena desakan usia belum sepenuhnya mengenal pasangannya sehingga dalam komunikasi tentunya banyak yang belum diketahui satu sama lain.

b. Adanya pertengkaran

Disebabkan karena pernikahan yang demikian, faktor komunikasi maupun hal-hal lainnya yang belum bisa menerima kekurangan satu sama lain sehingga membuat ketidak harmonisan didalam rumah tangga.

c. Kesetaraan (sekufu')

Disebabkan karena kurangnya agama, pendidikan, perbedaan adat istiadat, dan faktor keluarga.⁶⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam menentukan sebuah pernikahan seperti pernikahan karena desakan usia tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. Sehingga ketika melangsungkan pernikahan sudah siap sepenuhnya karena sudah mengenal dan memahami satu sama lain.



⁶⁰ Wawancara dengan Putri, 'Masyarakat Lemong Yang Melakukan Pernikahan Karena Desakan Usia'.

DAFTAR PUSTAKA

- abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi 1* (jakarta:akademika press indo)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta:akademika press indo, 1992)
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (jakarta : Granit, 2004)
- Alamsyah, Wirdi, *Sejarah Pekon Lemong* (wawancara, 19 januari, 2023)
- Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (jakarta:LSKI, 1994)
- Aziz, shaleh bin abdul, *Nikah Dengan Niat Talak* (surabaya:pustaka progresif, 2004)
- Baihaqi, Yusuf, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung, 'Poligami Dalam Perspektif Ulama Tafsir', *Istimaiyyah: pengembangan Masyarakat Islam 12.2* (2019), 249–69
- Eddy Roflin, iche Andriyani Liberty, Paryana, ., *Populasi, Sample, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran* (JAWA Tengah : PT. Nasya Expanding Management, cet1, 2021)
- Fathonah, 'Masyarakat Lemong Yang Melakukan Pernikahan Karena Desakan Usia'
- Ghazali, abdul rahman, *Fikih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003)
- Ghozali, abdul rahman, *Fikih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003)
- , *Fikih Munakahat* (kencana:prenada media group, 2003)
- , *Fikih Munakahat* (jakarta:kencana, 2003)
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Gafindo, 2002)

- Hadi, Abdul, *Fiqih Munakahat* (jrakah tugu:CV karya abadi, 2015)
- Hadi, Strisno, *Metode Penelitian* (yayasan penerbit fakultas psikologi universitas gajah mada, 1980)
- Hamdani, 'Masyarakat Desa Lemong Tentang Pernikahan Desakan Usia'
- Harlina, Yuni, *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam* (skripsi,UIN sultan syarif kasim,riau, 2020)
- Harmani, 'Masyarakat Lemong Yang Melangsungkan Pernikahan Karena Desakan Usia'
- Hgozali, abdul rahman, *Fiqih Munakahat* (kencana:kharisma putra utama, 2003)
- Hilal, Syamsul, 'Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.02 (2020), 5
- Irnawati, S R Y, Fakultas Syariah, and D A N Hukum, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ATAS KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri ' Tahun 2013-2015)', 2015
- Jarbi, Muktiali, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', I (2019), 56–68
- Josef, Koningsman, *Pedoman Hukum Perkawinan* (flores:nusa indah, 1987)
- Khalab, abdul wahab, *Ushul Fiqih* (kairo:maktab tijariah al-kubro, 2002)
- Kiwa, Lauma, *Mencegah Pernikahan Dini* (yogyakarta:ar-ruzz media, 2017)
- Lemong, 'Monografi Pekon Lemong', 2023
- Lemong, peratin pekon, 'Aktifitas Masyarakat Lemong', 2023
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*

(yogyakarta:graha ilmu, 2001)

Masalah, A Latar Belakang, 'Moh Fauzan Januari , Pengantar Hukum Islam Pranata Social (Bandung: Pustaka Setia. 2013) H 213 Mulati. Hukum Perkawinan Islam . (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri. 2012) Hal: 1', 1974, 1–24

Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>

Nasution, *Metode Penelitian Research(Metode Penelitian)* (bandung:bumi aksara, 1996)

———, *Mtode Rresearch Penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2016)

Nasution, amir taat, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam:Tuntunan Keluarga Bahagia* (jakarta:pedoman ilmu jaya, 1994)

Nurul Huda Panggabean, Amir Danis, *Desain Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Sains* (Yayasan Kita Menulis, 2020)

Oktaviara, Rhesta Ayu, and Triesninda Pahlevi, 'Pengembangan E-Modul Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Pendekatan Sainifik Pada Materi Menerapkan Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata Kelas X OTKP 3 SMKN 2 Blitar Rhesta Ayu Oktaviara Triesninda Pahlevi', *Jurnal Pendidikan Perkantoran*, 07.03 (2019), 60–65

Pembinaan, Pola, and Marmiati Mawardi, 'Keluarga Sakinah ', 18.2 (2016), 253–68 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>>

Pengembangan, pusat pembinaan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka, 1989)

Pernikahan, Pengaruh, Dini Dalam, and Keharmonisan Keluarga, 'Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman', 8.2 (2021), 66–80

Pradikta, Hervin Yoki, and Hasanuddin Muhammad, 'Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*,

1.1 (2020), 100–101

- Praktiknya, D A N, and D I Indonesia, 'KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: STUDI PEMIKIRAN SYÂFI 'ÎYAH , HANAFIYAH ,'
- Putri, 'Masyarakat Lemong Yang Melangsungkan Pernikahan Karena Desakan Usia'
- Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat* (jakarta:kencana prenamedia group, 2003)
- Ramdani, 'Masyarakat Pekon Lemong', 2023
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Cetakan 2, Terjemahan Imam Ghazali Sa'id Dan Ahmad Zaidun* (jakarta:pustaka amani, 2002)
- S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta :Rineka Cipta, 2004)
- Salihin, 'Tokoh Adat Desa Lemong'
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (jakarta:prenda media, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta :Pnerbit UI Press, 1986)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta:liberty, 2007)
- Sumiati, 'Masyarakat Lemong Yang Melakukan Pernikahan Karena Desakan Usia'
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*
- , *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia* (jakarta:prenda media)
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiki Jilid 1* (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Tijtrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta ; PT Pradya aramita, 2009 cet- 40, h.537, 2009)

Undang-undang, D A N Penerapannya Dalam, Pascasarjana Iain, Raden Intan, Jl Z A Pagar Alam, Bandar Lampung, Undang Perkawinan, and others, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', 1982

Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini Dalam Persektif Hukum Perkawinan* (Bandung : CV Hkam Media Utama, 2018, 2018)

Yuniar, Hj, 'Tokoh Agama Desa Lemong'

Zarkasih, Ahmad, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018)

